

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014
TENTANG HAK CIPTA SEBAGAI JAMINAN KEBENDAAN BERGERAK
DIKAITKAN DENGAN PENGEMBANGAN
OBYEK FIDUSIA**

TESIS



**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh
Gelar Magister Kenotariatan (M.Kn)**

**YUDHISTIRA
NIM. 02022681620038**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG
2018**

TESIS

Implementasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Sebagai Jaminan Kebendaan Bergerak Dikaitkan Dengan Pengembangan Obyek Fidusia.

Oleh :

Nama : Yudhistira

Nim : 02022681620038

Telah Diuji oleh Tim Penguji Pada Ujian Tesis dan Dinyatakan Lulus Pada Hari, Senin 30 Juli 2018

Menyetujui :

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. Mada Apriandi , S.H.,MCL. Dr. Arman Lany, S.H.,Sp.N.,M.H

Mengetahui :

Ketua Program Studi Magister Kenotariatan

Dr. Annalisa Y., S.H., M.Hum

NIP.196210251987032002

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Dr. Febrian., S.H., M.S

NIP.196201311989031001

TIM PENGUJI

- 1. Ketua : Dr. Mada Apriandi , S.H.,MCL.**
- 2. Sekretaris : Dr. Annalisa Y., S.H., M.Hum**
- 3. Anggota : 1. Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum**
 - 2. Dr. Ridwan,S.H.,M.Hum**
 - 3. Dr. Arman Lany, S.H.,Sp.N.,M.H**

Catatan : Tim Penguji tidak bertanda tangan, cukup nama dan gelar saja. Sesuai dengan Surat Keputusan Dekan tentang Tim Penguji.

PERNYATAAN ORISINAL TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Yudhistira
NIM	: 02022681620038
Program Studi	: Magister Kenotariatan
Asal Instansi	: Universitas Sriwijaya

Dengan ini menyatakan bahwa :

1.	Karya tulis ilmiah saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister Kenotariatan (M.Kn.), baik di Universitas Sriwijaya maupun di Perguruan Tinggi lain;
2.	Karya tulis ilmiah ini adalah murni gagasan, pemikiran, rumusan, dan penelitian saya sendiri dan mendapat bimbingan dari Dosen Pembimbing Tesis;
3.	Dalam karya tulis ilmiah ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama penulis dan judul buku/dokumen aslinya yang dicantumkan dalam catatan kaki (footnote) dan daftar pustaka;
4.	Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila di kemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik dan/atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ilmiah ini, serta sanksi lainnya yang sesuai dengan norma-norma yang berlaku.

Palembang, Juli 2018
Yang Membuat Pernyataan,

Yudhistira
NIM. 02022681620038

TESIS

Implementasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Sebagai Jaminan Kebendaan Bergerak Dikaitkan Dengan Pengembangan Obyek Fidusia.

Oleh :

Nama : Yudhistira

Nim : 02022681620038

Telah Diuji oleh Tim Penguji Pada Ujian Tesis dan Dinyatakan Lulus Pada Hari, Senin 30 Juli 2018

Menyetujui :

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. Mada Apriandi , S.H.,MCL. Dr. Arman Lany, S.H.,Sp.N.,M.H

Mengetahui :

Ketua Program Studi Magister Kenotariatan

Dr. Annalisa Y., S.H., M.Hum

NIP.196210251987032002

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kepada Tuhan yang maha Kuasa, yang telah mencurahkan kasih sayangNya, sehingga Tesis yang berjudul “implementasi undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta sebagai jaminan kebendaan bergerak dikaitkan dengan pengembangan Obyek ” dapat diselesaikan dengan baik.

Selanjutnya, dari lubuk hati yang terdalam, Penulis menyampaikan ucapan Terima kasih kepada semua pihak yang telah berjasa dalam penyelesaian Tesis dan studi penulis pada program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yaitu :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE. Selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Ibu Dr. Hj. Annalisa Y, S.H., M.Hum. Selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Dr. Zen Zanibar MZ, S.H., M.H, Selaku Pembimbing Akademik.
5. Bapak Dr Mada Apriandi , S.H.,MCL. Selaku Pembimbing Tesis Pertama.
6. Bapak Dr. Arman Lany, S.H.,Sp.N.,M.H. Selaku Pembimbing Tesis Kedua.

7. Notaris/PPAT Rizal S.H H Zulkifli Sitompul, S.H., dan staff pegawai yang telah membagi ilmunya pada saat Praktek Kerja Profesi.
8. Istriku (Efriliani, Amd) dan Anakku Tercinta (Rayyan Dzakwan Asadel dan Muhamad Fawwaz Ahzafani)
9. Kedua Orangtuaku, dan adik-adikku tersayang.
10. Teman-teman seperjuangan Magister Kenotariatan Universitas Sriwijaya Angkatan 2016.

Palembang, Juli - 2018

Penulis,

Yudhistira

PERSEMBAHAN

Motto:

“Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar”.
(QS Al-baqarah : 153)

Tesis ini kupersembahkan, kepada:

- ❖ *Kedua Orang Tuaku Tercinta*
- ❖ *Istri dan Anak-anak ku*
- ❖ *Adik- adik ku*
- ❖ *Dosen-dosen Mkn UNSRI*
- ❖ *Sahabat-sahabatku MKN 2016*
- ❖ *Almamaterku*

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT Tuhan semesta alam, atas limpahan kasih dan sayangNya, penulis dapat menyajikan Tesis yang berjudul: **IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA SEBAGAI JAMINAN KEBENDAAN BERGERAK DIKAITKAN DENGAN PENGEMBANGAN OBYEK FIDUSIA.**

Tesis ini memuat pokok-pokok bahasan yang meliputi implementasi, konsep hukum yang seharusnya terkait dengan hak cipta sebagai obyek jaminan fidusia berdasarkan Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta serta peran notaris dalam membuat akta pembebanan jaminan fidusia atas hak cipta sebagai obyek jaminan.

Penulis menyadari bahwa dengan kekurangan dan keterbatasan yang dimiliki oleh penulis, walaupun telah diusahakan segala kemampuan untuk lebih diteliti, tetapi masih ditemukan banyak kelemahan dan kekurangan dalam tesis ini. Oleh karena itu penulis, mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar Tesis ini dapat bermanfaat dan dapat memberikan tambahan ilmu pengetahuan bagi yang membutuhkan.

Palembang, 2018
Penulis,

YUDHISTIRA

ABSTRAK

Hak cipta adalah hak eksklusif atau yang hanya dimiliki oleh Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengatur penggunaan hasil karya atau hasil olah gagasan atau informasi tertentu. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 telah memberikan perhatian dan dorongan untuk terus berkarya karena hasil ciptaan mereka sangat dihargai dan sudah dapat dijadikan obyek jaminan fidusia. Namun dalam prakteknya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 belum sepenuhnya dapat terlaksana hal ini dikarenakan belum adanya regulasi khusus yang mengatur secara teknis pelaksanaan hak cipta untuk dapat dijadikan sebagai obyek jaminan fidusia. Dalam Penelitian ini menggunakan metode normatif dan bertujuan untuk menganalisis implementasi Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta dan menganalisis konsep hukum yang seharusnya terkait hak cipta sebagai obyek jaminan fidusia serta melihat peran notaris dalam membuat akta pembebanan jaminan fidusia atas hak cipta sebagai obyek jaminan. Dengan menggunakan logika berpikir deduktif, yaitu pola berpikir yang didasarkan suatu fakta / kenyataan yang sifatnya umum, kemudian ditarik kesimpulan yang sifatnya khusus, untuk mencapai kejelasan permasalahan yang dibahas. Pendekatan yang digunakan yaitu dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*) dan pendekatan sejarah (*historical approach*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta sudah memuat mengenai ketentuan bahwa hak cipta dapat dijadikan obyek jaminan fidusia. Akan tetapi dalam praktek perbankan sampai saat ini masih belum terlaksana sepenuhnya karena beberapa hambatan yaitu belum adanya peraturan pelaksanaan yang khusus mengenai Hak Cipta sebagai objek jaminan fidusia. Konsep hukum dalam hak cipta sebagai obyek jaminan fidusia seharusnya tidak hanya mengatur dan melindungi hak cipta saja, akan tetapi lebih kepada mekanisme pelaksanaannya. Peranan notaris dalam pembuatan akta jaminan fidusia atas hak cipta adalah sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta pembebanan jaminan fidusia atas hak cipta sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2014 jo Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 42 Tahun 1999.

Kata kunci: Hak Cipta, Jaminan Fidusia, Notaris

ABSTRACT

Copyright is an exclusive right or only the Creator or Copyright Holder has the right to govern the use of the work or the outcome of a particular idea or information. Law Number 28 of 2014 has given the attention and encouragement to continue working because their creations are greatly appreciated and can be used as fiduciary security object. However, in the pre-regulation of Law Number 28 Year 2014 has not been fully implemented this is because there is no special regulation that regulates the technical implementation of copyright to be used as an object of fiduciary guarantee. In this study using the normative method and aims to To analyze the implementation of Law No. 28 of 2014 on copyright and analyze the legal concepts that should be related to copyright as fiduciary security objects and see the role of notary in making the deed of fiduciary assertion of copyright as the object guarantee. By using the logic of deductive thinking, the thinking pattern based on a fact / reality that is common, then drawn conclusions that are specific, to achieve clarity of issues discussed. The approach used is statutory approach, conceptual approach, comparative approach and historical approach. The result of research shows that Law Number 28 Year 2014 concerning Copyright has already contained the provision that copyright can be the object of fiduciary guarantee. However, in the practice of banking until now still not fully implemented because of some obstacles that is not yet existence of regulation that special about Copyright as object of fiduciary guarantee. The concept of law in copyright as the object of fiduciary guarantee should not only regulate and protect the copyright, but rather the mechanism of its implementation. Notary's role in making fiduciary guarantee certificate on copyright is as general official authorized to make deed of fiduciary fiduciary of copyright as specified in Article 15 paragraph (1) of Law Number 2 Year 2014 jo Article 5 paragraph (1) of Law Number 42 Year 1999 .

Keywords: Copyright, Fiduciary Guarantee, Notary

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
HALAMAN PENGESAHAN TESIS	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINILITAS TESIS	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS.....	iv
HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK (INDONESIA)	viii
ABSTRAK (INGGRIS).....	ix
DAFTAR ISI.....	x

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
1. Manfaat Teoritis	8
2. Manfaat Praktis	8
E. Kerangka Teoritis	9
1. Grand Theory	9
2. Middle Range Theory	10
3. Applied Theory	14
F. Penjelasan Konseptual	17
1. Hak Kekayaan Intelektual.....	18
2. Hak Cipta	18
3. Benda	19
4. Jaminan Fidusia	19
5. Notaris.....	19
G. Metode Penelitian.....	20
1. Jenis Penelitian	20
2. Pendekatan Penelitian.....	20
3. Jenis dan Sumber Bahan Penelitian	21
4. Tehnik Pengumpulan Bahan Penelitian.....	24
5. Tehnik Pengolahan Penelitian	24

6. Tehnik Analisis Bahan Penelitian	24
7. Tehnik Penarikan Kesimpulan	25

BAB II. TINJAUAN UMUM

A. Pengertian Hak Cipta.....	26
B. Sejarah Hak Cipta di Indonesia.....	30
C. Hak cipta dalam sistem hukum benda	33
D. Pengertian dan unsur-unsur jaminan	38
E. Sumber hukum jaminan	43
F. Subyek dan Obyek Jaminan Fidusia	46
G. Syarat benda sebagai jaminan.....	49
H. Dasar hukum Hak cipta sebagai jaminan Fidusia	54
I. Mekanisme Penilaian Hak Cipta sebagai Obyek Jaminan Fidusia.	58
J. Pengertian, Tanggung Jawab dan Kewenangan Notaris	61
K. Pembebanan Jaminan Fidusia dengan Akta Notaris.....	65

BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014	69
1. Penilaian Hak Cipta	69
2. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014.....	72
3. Hambatan / Kendala	76
B. Konsep Hukum Yang Seharusnya Dalam Hak Cipta Sebagai Obyek Jaminan Fidusia.....	83
C. Peranan Notaris Dalam Pembuatan Akta Jaminan Fidusia Atas Hak Cipta	92

BAB IV. PENUTUP

A. Kesimpulan	96
B. Saran	98

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

H. Latar Belakang

Hak kekayaan Intelektual (HKI) adalah padanan kata yang bisa digunakan untuk *Intellectual Property Rights* (IPR), yakni hak yang timbul dari hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Istilah *Intellectual Property Rights* (IPR) ini berasal dari kepustakaan sistem hukum anglo saxon.¹

HKI dapat diartikan sebagai hak kepemilikan terhadap karya- karya yang timbul atau lahir karena adanya kemampuan intelektualitas manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Karya karya tersebut merupakan kebendaan tidak berwujud yang merupakan hasil kemampuan intelektualitas seseorang atau manusia dalam bidang lmu pengetahuan dan teknologi melalui daya cipta, rasa, karsa dan karyanya, yang memiliki nilai moral, praktis dan ekonomis.²

Pada intinya HKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Obyek yang diatur

¹ Rachmadi Usman. 2003. *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*. Bandung. Aluni. Hlm. 1.

² *Ibid.* Hlm 2.

dalam HKI adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia.³

Secara Konvensional HKI dibagi dua, yaitu Hak Cipta dan Hak Kekayaan Industri yang terbagi atas berbagai bidang HKI, seperti paten, merek, desain, industri dan lainnya. Hak cipta merupakan perlindungan yang diberikan kepada hasil ciptaannya dan penciptanya, bukan hanya sekedar sebagai hasil penghormatan dan penghargaan terhadap hasil karya cipta seseorang saja di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, tetapi juga diharapkan akan dapat mengakibatkan semangat dan minat yang lebih besar untuk melahirkan ciptaan baru di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra.⁴

Adapun ciptaan yang dilindungi meliputi dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang terdiri atas:

1. Buku, pamflet, perwajahan karya tulis, yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya.
2. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya.
3. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan.
4. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks.
5. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim.

³ Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I., *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual iii*, Tangerang, 2013.

⁴ Rachmadi Usman. *Op. Cit.* Hlm. 2-3.

6. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase.
7. Karya seni terapan, karya arsitektur, peta, karya seni batik atau seni motif lain.
8. Karya fotografi, potret, dan karya sinematografi.
9. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemèn, modifikasi, dan karya lain dari hasil transformasi.
10. Modifikasi ekspresi budaya tradisional, kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer maupun media lain.
11. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli.
12. Permainan video dan program komputer.

Sedangkan hasil karya yang tidak dilindungi Hak Cipta adalah sebagai berikut:

1. Hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata.
2. Ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan atau data walaupun telah diungkapkan, dinyatakan dengan digambarkan, dijelaskan, atau digabungkan dalam sebuah ciptaan.
3. Alat, benda atau produk yang diciptakan hanya untuk menyelesaikan masalah teknis atau yang bentuknya hanya ditujukan untuk sebuah kebutuhan fungsional.

4. Hasil rapat terbuka lembaga negara, peraturan perundang-undangan, pidato kenegaraan atau pidato pejabat pemerintah.
5. Putusan pengadilan atau ketetapan hakim dan kitab suci atau simbol keagamaan.

Secara yuridis sesuai dengan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hak cipta merupakan hak kebendaan yang mempunyai hak ekonomi (economic right) dan hak moral (moral right). Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk hak terkait. Sedangkan Hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apapun, walaupun hak cipta atau hak terkait tersebut telah dialihkan.⁵

Manfaat ekonomi tersebut akan didapat saat pemegang hak cipta tersebut memberikan lisensi kepada pihak ketiga untuk menggunakan, mengumumkan, atau memperbanyak karya ciptanya dengan mendapatkan royalti.

⁵ Ermansyah Djaja. 2014. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta. Sinar Grafika. Hlm. 4.

Berkaitan dengan hak ekonomi yang memberikan keuntungan secara finansial pada hak cipta, maka dapat dikatakan bahwa hak cipta dapat menjadi obyek jaminan.

Dalam kaitannya dengan hak cipta sebagai obyek jaminan, suatu hak cipta yang dapat digunakan sebagai obyek jaminan tentunya yang mempunyai nilai ekonomis, telah didaftarkan ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, dan masih dalam masa perlindungan karena berkaitan dengan nilai keekonomian hak cipta tersebut. Lembaga jaminan yang paling memungkinkan dibebankan pada hak cipta sebagai obyek jaminan utang adalah lembaga jaminan fidusia mengingat pada jenis obyek jaminan yang berupa benda bergerak dan mengenai penyerahan benda jaminan.⁶

Undang-Undang No.28 Tahun 2014 pada Pasal 16 ayat (3) menyatakan bahwa hak cipta dapat dijadikan objek jaminan fidusia. Pada Pasal 16 ayat 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang menyebutkan secara jelas bahwa “Hak Cipta dapat dijadikan obyek jaminan fidusia”. Pada ayat berikutnya dijelaskan, bahwa jaminan obyek fidusia dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peraturan ini tentunya memberikan suatu kepastian hukum bagi para pemegang hak cipta untuk menjaminkan ciptaannya.

⁶ Sudjana. 2012. “*Hak Cipta sebagai Jaminan Kebendaan Bergerak dikaitkan dengan Pengembangan Obyek Fidusia*”. *Jurnal Mimbar Hukum UGM*, Volume 24, Nomor 3 : 406-407.

Hak cipta dapat dijadikan objek jaminan fidusia adalah karena hak cipta termasuk dalam hukum benda yang sifatnya immateril. Adapun yang dimaksud dengan benda menurut ketentuan Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Jaminan Fidusia adalah:⁷

“Benda adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, yang bergerak maupun yang tak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotek”.

Dengan adanya peraturan ini terjadinya sinkronisasi antara Undang-Undang Jaminan Fidusia dan Undang-Undang Hak Cipta. Pendaftaran hak cipta untuk dijadikan obyek jaminan merupakan konsep hukum baru dalam konsep hukum jaminan di Indonesia. Salah satu bentuk jaminan adalah jaminan kebendaan fidusia yang muncul atas dasar adanya kebutuhan masyarakat akan kredit dengan jaminan barang bergerak, dimana benda tersebut tetap berada dibawah kekuasaan kreditur, yang beralih adalah hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan, Sertifikat jaminan fidusia terbit berdasarkan akta jaminan fidusia yang didaftarkan melalui menteri kehakiman dan Hak Asasi Manusia melalui Kantor Pendaftaran Fidusia. Sehingga terhadap benda yang dibebankan dengan jaminan fidusia selain harus dibuatkan akta tersendiri dengan akta notaris yang disebut akta jaminan fidusia

⁷ Undang Undang Republik. Indonesia. No. 42. Tahun 1999. *Jaminan Fidusia*. Pasal 1 ayat (4).

juga harus dilakukan pendaftaran oleh penerima fidusia yang dibuktikan dengan adanya sertifikat jaminan fidusia.

Jika dilihat dari sisi notaris selaku pejabat umum yang salah satu kewenangannya membuat akta jaminan fidusia maka permasalahan yang timbul dari sisi notaris adalah bagaimana peran notaris dalam hal pembuatan akta jaminan fidusia atas hak cipta mengingat fidusia atas hak cipta merupakan suatu hal yang relatif baru dalam dunia hukum.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti dan menuangkan dalam suatu tulisan dalam bentuk tesis berjudul **Implementasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Sebagai Jaminan Kebendaan Bergerak Dikaitkan Dengan Pengembangan Obyek Fidusia.**

I. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta terkait dengan hak cipta yang dijadikan sebagai obyek jaminan fidusia ?
2. Bagaimana konsep hukum yang seharusnya terkait dengan hak cipta sebagai obyek jaminan fidusia ?
3. Bagaimana peran notaris dalam membuat akta pembebanan jaminan fidusia atas hak cipta sebagai obyek jaminan ?

J. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis implementasi Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta terkait dengan hak cipta yang dijadikan sebagai obyek jaminan fidusia.
2. Untuk menganalisis konsep hukum yang seharusnya terkait hak cipta sebagai obyek jaminan fidusia.
3. Untuk melihat peran notaris dalam membuat akta pembebanan jaminan fidusia atas hak cipta sebagai obyek jaminan.

K. Manfaat Penelitian

3. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah kepustakaan dan memberikan wawasan pemikiran bagi pengembangan aspek ilmu hukum pada umumnya sedangkan khususnya dalam hukum bisnis tentang penggunaan hak cipta sebagai obyek jaminan utang menurut perspektif hukum jaminan Indonesia.

4. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pihak-pihak terkait seperti pemerintah, perbankan, lembaga jaminan, aparat penegak hukum dan pihak yang terkait dalam penggunaan hak cipta sebagai obyek jaminan utang .

L. Kerangka Teoritis

4. Grand Theory

Teori Manfaat / Utilitarian

Teori utilitas menekankan pada tujuan hukum dalam memberikan kemanfaatan / faedah kepada orang terbanyak dalam masyarakat. Menurut teori ini hukum ingin menjamin kebahagiaan yang terbesar bagi manusia dalam jumlah yang sebanyak-banyaknya (the greatest good of the greatest number). Pada hakikatnya menurut teori ini tujuan hukum adalah manfaat dalam menghasilkan kesenangan atau kebahagiaan yang terbesar bagi jumlah orang yang terbanyak. Penganut teori ini antara lain adalah Jeremy Bentham.⁸

Menurut Bentham, tujuan hukum adalah memberikan kemanfaatan dan kebahagiaan terbesar kepada sebanyak-banyaknya warga masyarakat. Jadi, konsepnya meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum. Ukurannya adalah kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyaknya orang. Penilaian baik-buruk, adil atau tidaknya hukum ini sangat tergantung apakah hukum mampu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak. Kemanfaatan diartikan sama sebagai kebahagiaan (*happiness*).

Dalam Undang-Undang Hak Cipta, dapat dilihat dengan kacamata teori Utilitarianisme ala Bentham, yakni berupaya memberikan gambaran tentang hukum yang bisa

⁸ Besar. "Utilitarianisme dan Tujuan Perkembangan Hukum Multimedia di Indonesia". < <http://business-law.binus.ac.id> > 30 Juni 2016.

bermanfaat bagi masyarakat banyak. Teori ini menjadi dasar pemikiran perkembangan Hak Cipta di Indonesia, bahwa tujuan hukum itu adalah untuk memberi kemanfaatan bagi banyak orang, yakni kemanfaatan hukum yang memberikan perlindungan bagi setiap individu kreatif melalui sarana multimedia dengan memberikan perlindungan secara moral maupun secara ekonomi atas kreativitas ciptaannya.

5. Middle Range Theory

Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum dalam pandangan Fitzegerald dan Salmond dan menyatakan bahwa:⁹

“hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam satu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan dilain pihak”.

Teori perlindungan hukum juga dikembangkan oleh Philipus M. Hadjon yang menjelaskan bahwa perlindungan hukum adalah :¹⁰

“Suatu kondisi subyektif yang menyatakan hadirnya keharusan pada diri sejumlah sumber daya guna kelangsungan eksistensi subyek hukum yang di jamin dan dilindungi oleh hukum agar kekuatannya secara terorganisasi dalam proses pengambilan keputusan politik maupun ekonomi khususnya dalam distribusi sumber daya baik pada peringkat individu maupun struktural”.

⁹ Heri Gunawan. 2014. “*Analisis Konsep Kebendaan Yang Akan Ada Sebagai Objek Jaminan Fidusia dan Penerapannya Dalam Akta Notaris Di Kota Palembang*”, tidak diterbitkan. Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Hlm. 22.

¹⁰ *Ibid.* Hlm 23.

Perlindungan hukum dalam hak cipta diperlukan untuk menghindari resiko yang potensial timbul dari pengguna secara tidak sah yang mengakibatkan kerugian secara ekonomi dan moral bagi penemu/ pencipta/ pendesain. Meskipun aturan-aturan hukum hak cipta yang ada telah cukup memberikan perlindungan hukum, namun secara praktikal terdapat kelemahan dalam penegakan hukum hak cipta itu sendiri.¹¹

Menurut Robert M. Sherwood ada beberapa teori yang mendasari perlunya perlindungan terhadap HKI adalah :¹²

1. *Reward theory*, yang memiliki makna yang sangat mendalam berupa pengakuan terhadap karya intelektual yang telah dihasilkan oleh seseorang sehingga kepada penemu/ pencipta atau pendesain harus diberikan penghargaan sebagai imbalan atas upaya-upaya kreatifnya dalam menemukan/ menciptakan karya-karya intelektual tersebut.
2. *Recovery theory*, teori ini sejalan dengan prinsip yang menyatakan bahwa penemu/ pencipta/ pendesain yang telah mengeluarkan waktu, biaya serta tenaga dalam menghasilkan karya intelektualnya harus memperoleh kembali apa yang telah dikeluarkannya tersebut.

¹¹ *Ibid.* Hlm 23.

¹² Jannati. 2007. "*Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual terhadap Traditional Knowledge Guna Pembangunan Ekonomi Indonesia*". Skripsi. Tidak Diterbitkan. Surakarta : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, hlm. 59.

3. *Incentive theory*, teori yang sejalan dengan teori *reward*, yang mengkaitkan pengembangan kreativitas dengan memberikan insentif bagi para penemu/ pencipta atau pendesain tersebut. Berdasarkan teori ini insentif perlu diberikan untuk mengupayakan terpacunya kegiatankegiatan penelitian berikutnya dan berguna.
4. *Risk theory*, yang mengakui bahwa HKI merupakan suatu hasil karya yang mengandung resiko, misalnya; penelitian dalam rangka penemuan suatu vaksin terhadap virus penyakit dapat berisiko terhadap nyawa peneliti/ penemu bila tidak hati-hati, terlebih dia telah mengeluarkan biaya, waktu dan tenaga yang tidak sedikit.
5. *Economic growth stimulus theory*, mengakui bahwa perlindungan atas HKI merupakan suatu alat dari pembangunan ekonomi, dan yang dimaksud dengan pembangunan ekonomi adalah keseluruhan tujuan dibangunnya suatu sistem perlindungan atas HKI yang efektif.

Sedangkan Anthony D'Amato dan Doris Estelle Long mengemukakan teori mengenai perlindungan HKI sebagai berikut

:¹³

1) *Prospect theory*

¹³ Ranti Fauza Mayana. 2004. *Perlindungan Desain Industri di Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, hlm. 45.

Merupakan salah satu teori perlindungan HKI di bidang paten. Dalam hal seorang penemu menemukan penemuan besar yang sekilas tidak begitu manfaat yang besar namun kemudian ada pihak lain yang mengembangkan penemuan tersebut menjadi suatu temuan yang berguna dan mengandung unsur inovatif, penemu pertama berdasarkan teori ini akan mendapat perlindungan hukum atas temuan yang pertama kali ditemukannya tersebut. Dalam hal ini penemu pertama mendapatkan perlindungan berdasarkan asumsi bahwa pengembangan penemuannya tersebut oleh pihak selanjutnya hanya merupakan aplikasi atau penerapan dari apa yang ditemukannya pertama kali.

2) *Trade secret avoidance theory*

Menurut teori, apabila perlindungan terhadap paten tidak eksis, perusahaan-perusahaan akan mempunyai insentif besar untuk melindungi penemuan mereka melalui rahasia dagang. Perusahaan akan melakukan investasi berlebihan di dalam “menyembunyikan” penemuannya dengan menanamkan modal yang berlebihan. Berdasarkan teori ini, perlindungan hak paten merupakan suatu alternatif yang secara ekonomis sangat efisien.

3) *Rent dissipation theory*

Bermaksud memberikan perlindungan hukum kepada penemu pertama atas temuannya. Seorang penemu pertama harus mendapat perlindungan dari temuan yang dihasilkannya

walaupun kemudian penemuan tersebut akan disempurnakan oleh pihak lain yang kemudian berniat untuk mematenkan penemuan yang telah disempurnakan tersebut. Apabila penemuan yang telah disempurnakan tersebut dipatenkan, hasil penemuan dari penemu semula akan kalah bersaing di pasaran. *Rent dissipation theory* menyebutkan bahwa suatu penemuan dapat diberikan hak paten bilamana penemuan itu sendiri mengisyaratkan cara-cara dengan mana ia dapat dan dibuat secara komersial lebih berguna.

6. Applied Theory

a. Teori hukum Benda

Hukum Benda adalah Peraturan –peraturan hukum yang mengatur tentang benda atau barang-barang (zaken) dan Hak Kebendaan (zakelijc recht). Pengertian benda dapat dibedakan menjadi pengertian dalam arti sempit dan dalam arti luas. Pengertian benda dalam arti sempit ialah setiap barang yang dapat dilihat saja (berwujud). Sedangkan pengertian benda dalam arti luas disebut dalam Pasal 509 KUHPerdara yaitu benda ialah tiap barang-barang dan hak-hak yang dapat dikuasai dengan hak milik atau dengan kata lain benda dalam konteks hukum perdata adalah segala sesuatu yang dapat diberikan / diletakkan suatu Hak di atasnya, utamanya yang berupa hak milik.

Menurut Prof. Subekti Benda dalam arti luas adalah segala sesuatu yang dapat dihaki oleh orang, sedangkan perkataan benda dalam arti sempit adalah barang yang dapat terlihat saja. Lebih lanjut Prof. Subekti menjelaskan hak kebendaan adalah suatu hak yang memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda yang dapat dipertahankan terhadap tiap orang. Ilmu hukum dan perundang-undangan telah lama membagi segala hak-hak manusia atas hak-hak kebendaan dan hak-hak perseorangan. Suatu hak kebendaan memberikan kekuasaan atas suatu benda, sedangkan suatu hak perseorangan memberikan suatu tuntutan atau penagihan terhadap seseorang. Suatu hak kebendaan dapat dipertahankan terhadap tiap orang yang melanggar hak itu, sedangkan suatu hak perseorangan hanyalah dapat dipertahankan terhadap sementara orang tertentu saja atau terhadap sesuatu pihak.¹⁴

b. Teori Hukum Jaminan

Istilah jaminan merupakan terjemahan dari “zekerheid” atau “cautie”, yaitu kemampuan debitur untuk memenuhi atau melunsi perutangnya kepada kreditur yang dilakukan dengan cara menahan benda tertentu yang bernilai ekonomis sebagai tanggungan atas pinjaman atau utang yang diterima debitur terhadap krediturnya.¹⁵

¹⁴ Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta, Intermasa, hlm. 62

¹⁵ Rahmadi Usman. 2008. *Hukum Jaminan Keperdataan*. Jakarta. Sinar Grafika. hlm. 66.

Menurut Salim HS hukum jaminan adalah keseluruhan dari kaedah-kaedah hukum yang mengatur hubungan hukum antara pemberi dan penerima jaminan dalam kaitannya dengan pembebanan jaminan untuk fasilitas kredit.¹⁶

Menurut Mariam Darus Badruzaman merumuskan jaminan sebagai suatu tanggungan yang diberikan oleh seorang debitor dan atau pihak ketiga kepada kreditor untuk menjamin kewajibannya dalam suatu perikatan.¹⁷ Sedangkan J. Satrio menyebutkan bahwa hak jaminan kebendaan memberikan seorang kreditor sebuah kedudukan yang istimewa atau lebih baik dari kreditor-kreditor lainnya, kedudukan tersebut antara lain meliputi .¹⁸

- a. Kreditor didahulukan dan dimudahkan dalam melakukan pelunasan atas tagihan dari hasil penjualan benda tertentu milik si debitor.
- b. Ada benda tertentu milik debitor yang dipegang oleh kreditor atau terikat kepada hak kreditor yang berharga bagi debitor dan dapat memberikan suatu tekanan psikologis kepada debitor untuk memenuhi kewajibannya dengan baik kepada kreditor.

¹⁶ HS, Salim. 2005. *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*. Jakarta. Raja Grafindo Persada. Edis II. Hlm. 6.

¹⁷ Mariam Darus Badruzaman. 2000. "Beberapa Permasalahan Hukum Jaminan". *Jurnal Hukum Bisnis Volume 11*. Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, hlm. 12.

¹⁸ D Y Witanto, 2015. *Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen, (Aspek Perikatan, Pendaftaran, dan Eksekusi)*. Bandung, Mandar Maju, hlm. 46.

M. Penjelasan Konseptual

Kerangka konseptual merupakan pedoman operasional yang akan memudahkan pelaksanaan proses penelitian. Di dalam penelitian hukum normatif dimungkinkan untuk menyusun kerangka konseptual tersebut, sekaligus merumuskan definisi tertentu yang dapat dijadikan pedoman operasional di dalam proses pengumpulan, pengolahan, analisis dan konstruksi data.¹⁹ Untuk menghindari kerancuan dalam pengertian, maka perlu kiranya dirumuskan beberapa definisi dan konsep. Adapun konsep yang penulis maksud meliputi hal-hal, sebagai berikut:

6. Hak Kekayaan Intelektual

Hak kekayaan Intelektual (HKI) adalah suatu ilmu yang mengedepankan dan memaksimalkan daya pikir manusia untuk menghasilkan suatu karya melalui pengorbanan-pengorbanan baik waktu, tenaga, dana dan pikiran yang sekaligus memberikan kontribusi kepada masyarakat pada umumnya. Artinya suatu ilmu yang tumbuh dari suatu objek tertentu, dari yang tidak berwujud (*intangibile*) kemudian menjadi yang berwujud (*tangible*). Dengan demikian timbulnya suatu ide atau gagasan manusia melalui proses yang disebut intelektual (*Creation Of The Mind*), yang pada

¹⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1995, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : , PT. Raja Grafindo Persada, hlm.12.

akhirnya menghasilkan suatu karya, baik dalam bidang hak cipta, desain industri, paten, merek ataupun sebagainya.²⁰

7. Hak Cipta

Menurut Pasal 1 ayat 1 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta menyebutkan pengertian Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²¹

8. Benda

Benda adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, yang bergerak maupun yang tak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotek.

9. Jaminan Fidusia

Menurut ketentuan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia menyebutkan pengertian Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan

²⁰ Hendra Tanu Atmdaja. 2002. *Perlindungan Hak cipta Berdasarkan Undang-Undang No.19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta*, Jakarta, CV. Pratiwi Jaya Abadi Publishing. Kata Pengantar, hlm iii

²¹ Lihat Ketentuan Pasal 1 ayat 1 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.²²

10. Notaris

Notaris merupakan pejabat umum yang mempunyai wewenang khusus, Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.

N. Metode Penelitian

8. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Adapun yang menjadi fokus penelitian ini adalah aturan hukum yang mengatur tentang Hak Cipta yakni Undang-Undang No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta,

²² Lihat Ketentuan Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

Undang-Undang No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan PP No.21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia serta UU No.2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

9. Pendekatan Penelitian

Sesuai dengan jenis penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif, maka penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*) dan pendekatan sejarah (*historical approach*).

10. Jenis dan Sumber Bahan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah penelitian hukum normatif atau doktrinal. Dalam konsep normatif ini hukum adalah norma, baik yang diidentikkan dengan keadilan yang harus diwujudkan (*ius constituendum*), ataupun norma yang telah terwujud sebagai perintah yang eksplisit dan yang secara positif telah terumus jelas (*ius constitutum*) untuk menjamin kepastiannya, dan juga berupa norma-norma yang merupakan produk dari seorang hakim (*judgments*) pada waktu hakim itu memutuskan suatu perkara dengan memperhatikan terwujudnya kemanfaatan dan kemaslahatan bagi para pihak yang berperkara. Karena setiap norma baik yang berupa asas moral keadilan, ataupun yang telah dipoositifkan sebagai hukum perundang-undangan maupun yang *judgmade* selalu eksis sebagai bagian dari

suatu sistem doktrin atau ajaran (ajaran tentang bagaimana hukum harus ditemukan atau dicipta untuk menyelesaikan perkara), maka setiap penelitian hukum yang mendasarkan hukum sebagai norma ini dapatlah disebut sebagai penelitian normatif atau doktrinal dan metodenya disebut sebagai metode doktrinal.²³

Penelitian dalam penulisan tesis ini dilakukan dengan mengikuti pendapat Soetandyo Wignyosoebroto tentang 5 (lima) konsep hukum yang berlaku pada saat ini dan sesuai dengan konsep hukum kedua yaitu hukum adalah norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan.

Soetandyo Wignyosoebroto membedakan lima tipe kajian hukum berdasarkan perbedaan konsep hukum. Perbedaan tipe kajian ini akan menyebabkan juga perbedaan dalam pemilihan dan penggunaan metode kajian. Lima konsep kajian tersebut kemudian dikembangkan oleh Setiono adalah :²⁴

- a. Hukum adalah asas kebenaran dan keadilan yang bersifat kodrati dan berlaku universal.
- b. Hukum adalah norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan
- c. Hukum adalah apa yang diputuskan oleh hakim in concreto dan tersistematis sebagai judge made law.

²³ Burhan Ashshofa. 1996. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : PT. Rineka Cipta, hlm. 33.

²⁴ Setiono. 2010. *Pemahaman Terhadap Metodologi Penelitian Hukum*, Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. Surakarta, hlm 20.

- d. Hukum adalah pola-pola perilaku sosial yang terlembagakan, eksis sebagai variabel sosial yang empirik.
- e. Hukum adalah manifestasi makna-makna simbolik para perilaku sosial sebagaimana tampak dalam interaksi antar mereka.

Dalam penelitian hukum ini penulis akan menggunakan konsep hukum yang ke-2 karena penulis akan menghubungkan perundang-undang hak cipta dan pengaturan-pengaturan hukum jaminan di Indonesia.

Sumber data merupakan tempat di mana data suatu penelitian dapat diperoleh. Mengacu pada pendapat Soerjono Soekanto yang membedakannya menjadi 3 (tiga) dilihat dari kekuatan mengikatnya, maka penulis menggunakan sumber data sebagai berikut :²⁵

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang dalam hal ini Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan, Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
2. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti :
 - a. Buku-buku literatur tentang kebijakan, ataupun literatur yang berhubungan dengan penulisan tesis

²⁵ Soerjono Soekanto, 1982. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta. UI Press. hlm. 52.

- b. Hasil-hasil penelitian antara lain penelitian yang berkaitan dengan penulisan tesis
3. Bahan hukum tersier atau penunjang, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, dalam tesis ini penulis menggunakan bahan dari media internet, kamus *Black's Law Dictionary*, kamus hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

11. Tehnik Pengumpulan Bahan Penelitian

Sehubungan dengan jenis penelitian yang merupakan penelitian normatif maka untuk memperoleh data yang mendukung dengan masalah yang diteliti, maka kegiatan pengumpulan dalam penelitian ini adalah dengan cara pengumpulan (dokumentasi) data-data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan Studi Dokumen yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

12. Tehnik Pengolahan Penelitian

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis terhadap data kualitatif (data yang berbentuk uraian/kata-kata) secara sistematis, kemudian dianalisis secara kualitatif untuk menggambarkan hasil penelitian. Kemudian semua data yang

terkumpul ditulis dalam bentuk uraian atau laporan terperinci. Data yang telah terkumpul disusun dan dianalisis dengan menggunakan metode berpikir deduktif, yaitu pola berpikir yang didasarkan suatu fakta / kenyataan yang sifatnya umum, kemudian ditarik kesimpulan yang sifatnya khusus, untuk mencapai kejelasan permasalahan yang dibahas.

13. Tehnik Analisis Bahan Penelitian

Analisis data merupakan langkah terakhir dalam kegiatan penelitian, yaitu proses pengumpulan data yang didasarkan atas data yang sudah diolah dan diperoleh dari data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tertier. Artinya, setelah data-data tersebut terkumpul, maka akan diinventarisasi dan kemudian diseleksi yang sesuai untuk dipergunakan menjawab pokok permasalahan dalam penelitian ini. Selanjutnya dianalisis secara deskriptif analitis, yaitu mencari dan menemukan hubungan antar data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dengan landasan teori yang ada dan yang dipakai, sehingga memberikan penggambaran konstruktif mengenai permasalahan yang diteliti.

14. Tehnik Penarikan Kesimpulan

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdul Ghofur Anshori, 2009, Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika, Yogyakarta: UII Press.

Abdulkadir Muhammad, 1994, Hukum Harta Kekayaan, Bandung, Citra Aditya Bakti.

Afrillyana Purba, Gazalba Saleh dan Andriana Krisnawati, 2005, TRIPs-WTD dan Hukum HKI Indonesia, Jakarta, PT Rineka Cipta.

Andreas Albertus Andi Prajitno, 2010, Hukum Fidusia, Jakarta : Selaras.

Arif Lutfiansori, 2010, Hak Cipta dan Perlindungan Folklor di Indonesia, Yogyakarta, Graha Ilmu.

Budiman N.P.D Sinaga, 2003, Ilmu Pengetahuan Perundang-undangan, Yogyakarta : UII Press.

Burhan Ashshofa. 1996. Metode Penelitian Hukum. Jakarta : PT. Rineka Cipta.

Damian, Edy. 2014. Hak Kekayaan Intelektual. Bandung: PT. Alumni. Cet. 4.

Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I 2013. Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual iii, Tangerang.

Djaja S. Meliala, 2007, Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda dan Hukum Perikatan, Bandung, Nuansa Aulia, cetakan pertama.

D Y Witanto, 2015. Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen, (Aspek Perikatan, Pendaftaran, dan Eksekusi). Bandung, Mandar Maju

Ermansyah Djaja. 2014. Hukum Hak Kekayaan Intelektual. Jakarta. Sinar Grafika.

Fuady, Munir, 2003, Jaminan Fidusia, Bandung: Citra Aditya Bakti.

G.H.S. Lumban Tobing, 1983, Peraturan Jabatan Notaris, Jakarta : Erlangga.

Gunawan Buntarman, 2004, Hukum Jaminan Fidusia, Bandung, Erresco.

Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani, 2005, Jaminan Fidusia, Jakarta, Raja Grafindo Persada.

Harris Munandar dan Sally Sitanggang. 2008. Mengenal HAKI (Hak Kekayaan Intelektual : Hak Cipta, Paten, Merek dan Seluk-beluknya)

Hartono Hadi Soeprapto dalam M. Bahsan, 2002, Penilaian Jaminan Kredit Perbankan Indonesia, Jakarta, Rejeki Agung.

Herlien Budiono, 2015, Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di bidang kenotariatan, PT Citra aditya bakti.

Hendra Tanu Atmdaja. 2002. Perlindungan Hak cipta Berdasarkan Undang-Undang No.19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, Jakarta, CV. Pratiwi Jaya Abadi Publishing.

Heri Gunawan. 2014. "Analisis Konsep Kebendaan Yang Akan Ada Sebagai Objek Jaminan Fidusia dan Penerapannya Dalam Akta Notaris Di Kota Palembang", tidak diterbitkan. Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

HS, Salim. 2005. Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia. Jakarta. Raja Grafindo Persada. Edis II.

-----, 2011, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), Jakarta: Sinar Grafika, Cetakan ketujuh

Jannati. 2007. "Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual terhadap Traditional Knowledge Guna Pembangunan Ekonomi Indonesia". Skripsi. Tidak Diterbitkan. Surakarta : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.

Jhonny Ibrahim, 2006. Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif. Malang. Bayumedia.

J. Satrio, 2002, Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia, Bandung, Citra Aditya Bakti.

M. Hutauruk, 1982, Peraturan Hak Cipta Nasional, Jakarta, Erlangga.

Muhamad Djumhana, 2000. Hukum Perbankan di Indonesia, Bandung PT. Citra Aditya Bakti Cetakan Ketiga.

Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah. 2003. Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori danPratkteknnya di Indonesia . Bandung: Citra Aditya Bakti.

- R. Soegondo Notodisoerjo, 1998, Hukum Notaris di Indonesia, Suatu Penjelasan, Jakarta : Rajawali Pres.
- Ranti Fauza Mayana. 2004. Perlindungan Desain Industri di Indonesia. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Rahmadi Usman. 2008. Hukum Jaminan Keperdataan. Jakarta. Sinar Grafika.
- Rachmadi Usman, 2003, Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia, Bandung, Alumni.
- Rahmi Jened, 2001. Perlindungan Hak Cipta Pasca Persetujuan TRIPs, Surabaya, Yuridika Press Fak. Hukum Unair Surabaya.
- Saidin, 1995. Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property right), Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Santoso, Budi, 2012, Dekonstruksi Hak Cipta Di Indonesia, Semarang, Pustaka Magister.
- Setiono. 2010. Pemahaman Terhadap Metodologi Penelitian Hukum, Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. Surakarta.
- Soerjono Soekanto, 1982. Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta. UI Press.
- Sri Soedewi M. Sofwan, 1997, Hukum Jaminan di Indonesia: Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan, Jakarta, Badan Pembinaan Hukum Nasional.

Sri Soedewi Masjchun Sofwan, 1977, Beberapa Masalah Pelaksanaan Lembaga Jaminan Khususya Fiducia di dalam Praktek dan pelaksanaannya di Indoensia, Yogyakarta, Penerbit Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

Subagio Gigih Wijaya. 2010. Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Utang Dalam Perspektif Hukum Jaminan Indonesia. Tesis Pascasarjana UNS. Tidak Diterbitkan. Surakarta: UNS-Pascasarjana Jurusan Ilmu Hukum.

Sudaryat, dkk. 2010. Hak Kekayaan Intelektual Memahami Prinsip Dasar. Cakupan dan Undang-Undang Yang Berlaku. Bandung : Oase Media.

Sudikno Mertokusumo, 2010, Hukum Acara Perdata Indonesia, Yogyakarta, Universitas Atmajaya Yogyakarta.

Suyud Margono, 2010, Aspek Hukum Komersialisasi Aset Intelektual, Bandung, Nuansa Aulia.

Tan Kamello, 2014. Hukum Jaminan Fidusia. Bandung. PT. Alumni.

Yuliandri, 2010, Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik : Gagasan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Berkelanjutan, Jakarta, Raja Grafindo Persada.

Internet

Besar. “Utilitarianisme dan Tujuan Perkembangan Hukum Multimedia di Indonesia”. < <http://business-law.binus.ac.id>> 30 Juni 2016.

Joko Sutrisno, “Model Penilaian Aset Intangible dan Hak Intelektual”, <<http://www.neliti.com/id/2011/10/aset-intangible-dan-hak-intelektual.html>> 26th October 2011

Mohamad Sholichin. “Telaah Sosiologi Atas Undang-Undang Hak Cipta.” <<https://www.neliti.com/id/publications/23191/telaah-sosiologi-atas-undang-undang-hak-cipta>>

Wan Ulfa Nur Zuhra. “Hak Cipta Juga Bisa Jadi Jaminan Kredit” <<https://tirto.id/hak-cipta-juga-bisa-jadi-jaminan-kredit-b348>.>10 November 2016.

Jurnal

Grace Kelly Sihombing. 2017. “Peran Lembaga Manajemen Kolektif (Studi Di Kota Pontianak)”. Jurnal Nestor Magister Hukum. Vol 4 No 4. hlm.4

Iswi Hariyani. 2016. “Penjaminan Hak Cipta Melalui Skema Gadai dan Fidusia”. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum NO. 2 Vol. 23 Apri : 294 – 319.

Ketut Marita Widyasari Puspita, I Gusti Ayu Puspawati dan Marwanto, 2014. “Pelaksanaan Pengikatan Jaminan Fidusia Dalam Kredit Perbankan”. Jurnal Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana, Volume 02, Nomor 01, Februari.

Lutfi Ulinnuha, 2017, "Penggunaan Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia". *Journal of Private and Commercial Law*. Volume 1 No. 1, Nvember 2017 : 85-110.

Mariam Darus Badruzaman. 2000. "Beberapa Permasalahan Hukum Jaminan". *Jurnal Hukum Bisnis* Volume 11. Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis.

Muhammad Yuris Azmi. 2016. "Hak Cipta Sebagai Jaminan Fidusia Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Dan Undang-Undang nomor 49 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia". *Jurnal Privat Law*, Vol. IV No. 1 Januari-Juni: 97-105.

M. Syamsudin. "Nilai-Nilai Karya Cipta dan Problematika Perlindungan Hukumnya". *Jurnal Hukum Fakultas Hukum UII*. No. 16 Vol. 8 Tahun 2001.

Rany Kartika Sari. 2016. "Hak Cipta sebagai Objek Jaminan Fidusia". *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Lex Renaissance*, No. 2 Vol. 1 Juli 2016: 293 – 307.

Reni Budi Setianingrum. 2016. "Mekanisme Penentuan Nilai Ekonomis dan Pengikatan Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia", *Jurnal Media Hukum* VOL. 23 NO. 2 Desember 2016 : hlm. 230-238.

Sri Mulyani. 2012. " Pengembangan Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Collateral (Agunan) Untuk Mendapatkan Kredit Perbankan Di Indonesia". *Jurnal Dinamika Hukum*, Fakultas Hukum UNTAG Semarang, Vol. 12 No. 3. hlm. 576.

Sudjana. 2012. "Hak Cipta sebagai Jaminan Kebendaan Bergerak dikaitkan dengan Pengembangan Obyek Fidusia". Jurnal Mimbar Hukum UGM, Volume 24, Nomor 3 : 406-407.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta,

Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan,

Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia,

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 23/69/KEP/DIR 28 Februari 1991 tentang Jaminan Pemberian Kredit